



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
H. ADAM MALIK



Jl. Bunga Lau No. 17 Medan Tuntungan Km. 12 Kotak Pos 246
Telp. (061) 8364581 - 8360143 - 8360051 Fax. 8360255
MEDAN - 20136

No : No. KU. 03.02/III.3.1/5714 /2015
Lamp : 2 (dua) berkas
Hal : **Pemberlakuan Tarif Pelatihan EEG**

Kepada Yth :
Ka. Inst/SMF.....
RSUP.H. Adam Malik Medan
Di
Medan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Direktur SDM dan Pendidikan Nomor DM.02.02.04/II.2.2/1195/2015 tanggal 19 Mei 2015 Perihal Tarif Pelatihan EEG, maka bagian Akuntansi dan Verifikasi telah berkoordinasi dengan bagian Diklit dalam menghitung Tarif Pelatihan EEG, sehingga telah diperoleh besaran tarif (*Tarif terlampir*)

Berkenaan dengan hal tersebut maka disampaikan Tarif Pelatihan EEG untuk diberlakukan. Tarif tersebut berlaku sejak tanggal ~~....~~²⁹ Mei 2015

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Medan, ~~29~~²⁹ Mei 2015
Direktur Utama,


DR.dr. Yusirwan Sp.BA, Sp.BA(K), MARS
NIP. 196211221989031001



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSU PUSAT H. ADAM MALIK
Jl. Bunga Lau No. 17 Medan

Lampiran Surat No. : KU.03.01/III.3.1/5714 /2015

Tanggal : Mei 2015

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGIAN DIKLIT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JS (Rp)	JP (Rp)	JLH (Rp)
1	2	3	4	5
TARIF DIKLAT MEDIS				
1	Pelatihan EEG	1,050,000	2,450,000	3,500,000

Keterangan :

1. JS disetor seluruhnya ke RS.
2. Biaya ATK dan seluruh perlengkapan pelatihan berasal dari JP.
3. JP sebesar 70% dari Tarif untuk Pelatihan Khusus merupakan honor tenaga Instruktur terlebih dahulu disetor ke Bendahara Penerima kemudian diserahkan kepada unit setelah dipotong PPh 21 oleh Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
JS sebesar 30% merupakan Jasa Rumah Sakit.
4. Pembayaran atas dasar Nota Biaya yang dibuat oleh Petugas Verifikasi.
5. Tenaga Verifikasi dimaksud berada di ruangan Bagian Akuntansi & Verifikasi.





KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSU PUSAT H. ADAM MALIK

Jl. Bunga Lau No. 17 Medan

Lampiran Surat No. : KU.03.01/III.3.1/ 5714/2015

Tanggal : Mei 2015

**TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BAGIAN DIKLIT TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF		
		JS (Rp)	JP (Rp)	JLH (Rp)
1	2	3	4	5
TARIF DIKLAT MEDIS				
1	Pelatihan EEG	1,050,000	2,450,000	3,500,000

Keterangan :

1. JS disetor seluruhnya ke RS.
2. Biaya ATK dan seluruh perlengkapan pelatihan berasal dari JP.
3. JP sebesar 70% dari Tarif untuk Pelatihan Khusus merupakan honor tenaga Instruktur terlebih dahulu disetor ke Bendahara Penerima, kemudian diserahkan kepada unit setelah dipotong PPh 21 oleh Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana.
JS sebesar 30% merupakan Jasa Rumah Sakit.
4. Pembayaran atas dasar Nota Biaya yang dibuat oleh Petugas Verifikasi.
5. Tenaga Verifikasi dimaksud berada di ruangan Bagian Akuntansi & Verifikasi.



Direktur Utama,

DIREKTUR UTAMA
RSUP. H. ADAM MALIK

DR.dr. Yusirwan, Sp.BA, Sp.BA(K), MARS

NIP. 196211221989031001